



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tata kelola pertanggungjawaban keuangan melalui anggaran yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja APBN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2025, maka perlu mengangkat/ menunjuk pegawai yang dinilai cakap/memenuhi syarat sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 20245

- KESATU : Mengangkat/Menunjuk dan Menetapkan Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dengan Jabatan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2025 bertugas Mengelola Keuangan yang termuat dalam DIPA Nomor : SP DIPA – 076-01.2.658614/2025 tanggal 30 Desember 2024.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya dan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Kerja Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025, terhitung sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

NENENG YULIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PENGANGKATAN ATAU PENUNJUKAN PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1	Neneng Yulia, S.H NIP. 19740714 200902 2 007	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Rieko Putra Praharandina, A.Md NIP. 19830723 200903 1 002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Tulus NIP. 19820726 200701 1 001	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Bendaharawan Pengeluaran
4	Akhmad Ramdani NIP. 19790727 201406 1 002	Pengelola Perbendaharaan Dan Pelayanan	Pembantu Bendahara I
5	M. Zaini NIP. 19770909 200902 1 006	Pengadministrasi Umum	Pembantu Bendahara II
6	Slamet Eko Susanto, ST NIP. 19800709 200902 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelola PBJ
7	Orlando, S.H NIP. 19811026 200902 1 005	Kasubbag Sosdiklih, Parmas & SDM	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
8	Hairuni NIP. 19720414 200701 1 026	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

NENENG YULIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

